



PENETAPAN

Nomor 651/Pdt.P / 2022 / PN Smn

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Sleman yang memeriksa dan memutus perkara perdata Permohonan pada peradilan tingkat pertama menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

LASIX WIJAYANTI, Tempat/Tanggal Lahir: Bangka, 01 Maret 1985,
Jenis Kelamin: Perempuan, Pekerjaan: Mengurus Rumah
Tangga, Bertempat tinggal: Tengahan XI, RT.
003/RW.025, Kalurahan Sendangagung, Kapanewon
Minggir, Kabupaten Sleman yang selanjutnya disebut
sebagai Pemohon;

Membaca pula Penetapan Nomor 651/Pdt.P/2022/ PN Smn tertanggal
20 Desember 2022 tentang Penetapan Penunjukan Hakim;

Membaca pula Penetapan Nomor 651/Pdt.P/ 2022/ PN Smn tertanggal
20 Desember 2022 tentang Penetapan hari Sidang perkara tersebut;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditentukan Pemohon
hadir dipersidangan dan pada persidangan tanggal 29 Desember 2022,
Pemohon menyatakan akan mencabut Permohonan dengan maksud untuk
memperbaiki permohonannya;

Menimbang, bahwa pada hakekatnya perkara perdata permohonan
adalah perkara voluntair dan hanya ada satu pihak saja tanpa ada pihak
lawan, karena sifatnya tersebut maka pencabutan permohonan dapat
dikabulkan selama proses persidangan sebelum Hakim menjatuhkan
keputusannya;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut pencabutan
permohonan dari Pemohon dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonannya Pemohon telah
terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sleman dan telah dikeluarkan
biaya-biaya sebagai akibat dari adanya permohonan Pemohon tersebut,
maka segala biaya perkara yang telah dikeluarkan selama proses
persidangan harus dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Pasal 271 *Reglement of de Rechtsvordering* (Rv),
Pasal 272 *Reglement of de Rechtsvordering* (Rv) dan peraturan-peraturan lain
yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 3 Penetapan Nomor 651/Pdt.P/2022/PN Smn



M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 651/Pdt.P/2022/PN Smn oleh Pemohon;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Sleman untuk mencoret perkara perdata Permohonan Nomor 651/Pdt.P/2022/PN Smn tersebut dari register induk perdata Permohonan yang sedang berjalan ;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini diucapkan, pada hari **Kamis**, tanggal **29 Desember 2022**, oleh kami **DR. Devi Mahendrayani Hermanto, S.H., M.H.**, selaku Hakim Tunggal, Penetapan mana diucapkan oleh Hakim tersebut pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh **Titik Hariyanti, S.H.**, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Sleman dan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim

Titik Hariyanti, S.H.

DR. Devi Mahendrayani H, S.H., M.H

Perincian Biaya :

- | | |
|----------------------|-----------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | : Rp. 60.000,- |
| 3. Panggilan | : Rp. 0,00 |
| 3. PNB | : Rp. 10.000,- |
| 4. PNB Pencabutan | : Rp. 10.000,- |
| 5. Redaksi | : Rp. 10.000,- |
| 6. Meterai | : <u>Rp. 10.000,-</u> |
| Jumlah | : Rp. 130.000,- |

(seratus tiga puluh ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id